



**P U T U S A N**

Nomor 150/Pid. B/2016/PN Kpg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa-terdakwa :

**TERDAKWA I**

Nama : **DEDI ANDREAS NE'A alias DEDI ;**  
Tempat Lahir : Oesapa ;  
Umur/ Tgl. Lahir : 28 Tahun/ 1 oktober 1987 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Belakang Pertamina Lasiana Rt.02/Rw 01  
Kel.Oesapa, Kec. Kelapa lima, Kota Kupang .  
Agama : KristenProtestan;  
Pekerjaan : Swasta ;

**TERDAKWA II**

Nama : **THIFOLIUS ADITIA NE'A alias VIKY ;**  
Tempat Lahir : Oesapa ;  
Umur/ Tgl. Lahir : 24 Tahun/17 Agustus 1991 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Belakang Pertamina Lasiana Rt.02/Rw.01  
Kel.Oesapa, Kec.Kelapa, LimaKota Kupang.  
Agama : KristenProtestan ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan Penahanan masing-masing oleh ;

Pid.B/2016/PN Kpg

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 150/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0 Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2016 s/d tanggal 18 April 2016 ;---

1 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2016 s/d tanggal 28 Mei 2016 ;-----

2 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d tanggal 31 Mei 2016 ;-----

3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 1 Juni 2016 s/d tanggal 30 Juni 2016 ;

4 Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak 13 Juni 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016 ;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak 13 Juli 2016 s/d tanggal 10 september 2016 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan / Requisitoir dari Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2016, yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I DEDI ANDREAS NE'A alias DEDI dan Terdakwa II THOFILUS ADITIA NE'A alias VIKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DEDI ANDREAS NE'A alias DEDI dan Terdakwa II THOFILUS ADITIA NE'A alias VIKY** dengan pidanapenjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selamapara terdakwa ditahan, dengan perintah supayapara terdakwa tetap ditahan;
  3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan dari para terdakwa , Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang intinya tetap pada Tuntutan, dan setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum, Para Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

## **Dakwaan** **PRIMAIR**

Bahwa mereka terdakwa I DEDI ANDREAS NE'A ALIAS DEDI bersama-sama dengan terdakwa II THOFILUS ADITIA NE'A ALIAS VIKY dan LANS PULING (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar jam 02.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di depan Pertamina Lasiana yang terletak di Jalan Timor Raya Km.10 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 150/

Pid.B/2016/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban DANIEL REYNHARD SOLUKH, perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas atau tempat yang mudah dilihat khalayak umum, berawal mereka terdakwa I DEDI ANDREAS NE'A ALIAS DEDI ,terdakwa II THOFILUS ADITIA NE'A ALIAS VIKY dan LANS PULING (DPO) sedang duduk-duduk didepan Pertamina Lasiana sambil mengkonsumsi minuman keras selanjutnya saksi korban bersama saksi Defelpi Edwin Lifu menegur mereka terdakwa sambil berkata “ kalian minum na jangan rebut kemudian geser kearah belakang sehingga tidak mengganggu tetangga’ mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa II THOFILUS ADITIA NE'A ALIAS VIKY berkata kepada saksi korban “kamu siapa” selanjutnya saksi korban turun dari mobil menuju kearah mereka terdakwa kemudian secara tiba-tiba terdakwa I DEDI ANDREAS NE'A ALIAS DEDI langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara berulang kali mengenai dahi saksi korban lalu terdakwa II THOFILUS ADITIA NE'A ALIAS VIKY memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara berulang kali mengenai pelipis kiri saksi korban selanjutnya LANS PULING (DPO) memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang dan juga memukul dengan menggunakan gitar sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kiri saksi korban.

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet disertai bengkak pada daerah alis bagian kiri atas dan luka robek pada kepala belakang bagian kanan akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Luka Nomor : R/ 227/ III/2016/ Kompartemen Dopol Rumkitl tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chindy R. Tefa, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP .

### SUBSIDAIR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mereka terdakwa I DEDI ANDREAS NE'A ALIAS DEDI bersama-sama dengan terdakwa II THOFILUS ADITIA NE'A ALIAS VIKY dan LANS PULING (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DANIEL REYNHARD SOLUKH, perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas atau tempat yang mudah dilihat khalayak umum, berawal mereka terdakwa I DEDI ANDREAS NE'A ALIAS DEDI, terdakwa II THOFILUS ADITIA NE'A ALIAS VIKY dan LANS PULING (DPO) sedang duduk-duduk didepan Pertamina Lasiana sambil mengkonsumsi minuman keras selanjutnya saksi korban bersama saksi Defelpi Edwin Lifu menegur mereka terdakwa sambil berkata " kalian minum na jangan rebut kemudian geser kearah belakang sehingga tidak mengganggu tetangga' mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa II THOFILUS ADITIA NE'A ALIAS VIKY berkata kepada saksi korban "kamu siapa" selanjutnya saksi korban turun dari mobil menuju kearah mereka terdakwa kemudian secara tiba-tiba terdakwa I DEDI ANDREAS NE'A ALIAS DEDI langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara berulang kali mengenai dahi saksi korban lalu terdakwa II THOFILUS ADITIA NE'A ALIAS VIKY memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara berulang kali mengenai pelipis kiri saksi korban selanjutnya LANS PULING (DPO) memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang dan juga memukul dengan menggunakan gitar sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kiri saksi korban.

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet disertai bengkak pada daerah alis bagian kiri atas dan luka robek pada kepala belakang bagian kanan akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Luka Nomor : R/ 227/ III/2016/ Kompartemen Dopol Rumkitl tanggal 22 Maret

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 150/

Pid.B/2016/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chindy R. Tefa,  
Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan saksi-saksi sebagai berikut :

## **1. Saksi korban DANIEL REYNHARD SOLUKH;**

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar jam 02.30 wita bertempat di depan Pertamina Lasiana yang terletak di Jalan Timor Raya Km.10 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa benar tempat kejadiannya adalah tempat yang mudah dilihat khalayak umum.
- Bahwa benar berawal mereka terdakwa I DEDI ANDREAS NE'A ALIAS DEDI ,terdakwa II THOFILUS ADITIA NE'A ALIAS VIKY dan LANS PULING (DPO) sedang duduk-duduk didepan Pertamina Lasiana sambil mengonsumsi minuman keras.
- Bahwa benar saksi korban bersama saksi Defelpi Edwin Lifu menegur mereka terdakwa sambil berkata “ kalian minum na jangan rebut kemudian geser kearah belakang sehingga tidak mengganggu tetangga’ mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa II THOFILUS ADITIA NE'A ALIAS VIKY berkata kepada saksi korban “kamu siapa”.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar saksi korban turun dari mobil menuju kearah mereka terdakwa kemudian secara tiba-tiba terdakwa I DEDI ANDREAS NE'A ALIAS DEDI langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara berulang kali mengenai dahi saksi korban lalu terdakwa II THOFILUS ADITIA NE'A ALIAS VIKY memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara berulang kali mengenai pelipis kiri saksi korban selanjutnya LANS PULING (DPO) memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang dan juga memukul dengan menggunakan gitar sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kiri saksi korban.
- Bahwa benar Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet disertai bengkak pada daerah alis bagian kiri atas dan luka robek pada kepala belakang bagian kanan akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Luka Nomor : R/ 227/ III/2016/ Kompartemen Dopol Rumkitl tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chindy R. Tefa, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang.

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakannya benar ;

**2. Saksi DEFELPI EDWIN LIFU ;**

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar jam 02.30 wita bertempat di depan Pertamina Lasiana yang terletak di Jalan Timor Raya Km.10 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa benar tempat kejadiannya adalah tempat yang mudah dilihat khalayak umum.
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadiannya.
- Bahwa benar berawal mereka terdakwa I DEDI ANDREAS NE'A ALIAS DEDI ,terdakwa II THOFILUS ADITIA NE'A ALIAS VIKY dan LANS PULING (DPO) sedang duduk-duduk

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 150/

Pid.B/2016/PN Kpg



didepan Pertamina Lasiana sambil mengonsumsi minuman keras.

- Bahwa benar saksi korban bersama saksi Defelpi Edwin Lifu menegur mereka terdakwa sambil berkata “ kalian minum na jangan rebut kemudian geser kearah belakang sehingga tidak mengganggu tetangga’ mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa II THOFILUS ADITIA NE’A ALIAS VIKY berkata kepada saksi korban “kamu siapa”.
- Bahwa benar saksi korban turun dari mobil menuju kearah mereka terdakwa kemudian secara tiba-tiba terdakwa I DEDI ANDREAS NE’A ALIAS DEDI langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara berulang kali mengenai dahi saksi korban lalu terdakwa II THOFILUS ADITIA NE’A ALIAS VIKY memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara berulang kali mengenai pelipis kiri saksi korban selanjutnya LANS PULING (DPO) memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang dan juga memukul dengan menggunakan gitar sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kiri saksi korban.
- Bahwa benar saksi berusaha meleraai.
- Bahwa benar Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet disertai bengkak pada daerah alis bagian kiri atas dan luka robek pada kepala belakang bagian kanan akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Luka Nomor : R/ 227/ III/2016/ Kompartemen Dopol Rumkitl tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chindy R. Tefa, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang.

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakannya benar ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

**Terdakwa I DEDI ANDREAS NE'A ALIAS DEDI** menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar jam 02.30 wita bertempat di depan Pertamina Lasiana yang terletak di Jalan Timor Raya Km.10 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa tempat kejadiannya adalah tempat yang mudah dilihat khalayak umum.
- Bahwa berawal mereka terdakwa I DEDI ANDREAS NE'A ALIAS DEDI ,terdakwa II THOFILUS ADITIA NE'A ALIAS VIKY dan LANS PULING (DPO) sedang duduk-duduk didepan Pertamina Lasiana sambil mengkonsumsi minuman keras.
- Bahwa saksi korban bersama saksi Defelpi Edwin Lifu menegur mereka terdakwa sambil berkata “ kalian minum na jangan rebut kemudian geser kearah belakang sehingga tidak mengganggu tetangga’ mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa II THOFILUS ADITIA NE'A ALIAS VIKY berkata kepada saksi korban “kamu siapa”.
- Bahwa saksi korban turun dari mobil menuju kearah mereka terdakwa kemudian secara tiba-tiba terdakwa I DEDI ANDREAS NE'A ALIAS DEDI langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara berulang kali mengenai dahi saksi korban lalu terdakwa II THOFILUS ADITIA NE'A ALIAS VIKY memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara berulang kali mengenai pelipis kiri saksi korban selanjutnya LANS PULING (DPO) memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang dan juga memukul dengan menggunakan gitar sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kiri saksi korban.
- Bahwa Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet disertai bengkak pada daerah alis bagian kiri atas dan luka robek pada kepala belakang bagian

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 150/

Pid.B/2016/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Luka Nomor : R/ 227/ III/2016/ Kompartemen Dopol Rumkitl tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chindy R. Tefa, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang.

- Bahwa saat para terdakwa memukul saksi korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

**Terdakwa II THOFILUS ADITIA NE'A ALIAS VIKY** menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar jam 02.30 wita bertempat di depan Pertamina Lasiana yang terletak di Jalan Timor Raya Km.10 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa tempat kejadiannya adalah tempat yang mudah dilihat khalayak umum.
- Bahwa berawal mereka terdakwa I DEDI ANDREAS NE'A ALIAS DEDI ,terdakwa II THOFILUS ADITIA NE'A ALIAS VIKY dan LANS PULING (DPO) sedang duduk-duduk didepan Pertamina Lasiana sambil mengonsumsi minuman keras.
- Bahwa saksi korban bersama saksi Defelpi Edwin Lifu menegur mereka terdakwa sambil berkata “ kalian minum na jangan rebut kemudian geser kearah belakang sehingga tidak mengganggu tetangga’ mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa II THOFILUS ADITIA NE'A ALIAS VIKY berkata kepada saksi korban “kamu siapa”.
- Bahwa saksi korban turun dari mobil menuju kearah mereka terdakwa kemudian secara tiba-tiba terdakwa I DEDI ANDREAS NE'A ALIAS DEDI langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara berulang kali mengenai dahi saksi korban lalu terdakwa II THOFILUS ADITIA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NE'A ALIAS VIKY memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara berulang kali mengenai pelipis kiri saksi korban selanjutnya LANS PULING (DPO) memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang dan juga memukul dengan menggunakan gitar sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kiri saksi korban.

- Bahwa Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet disertai bengkak pada daerah alis bagian kiri atas dan luka robek pada kepala belakang bagian kanan akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Luka Nomor : R/ 227/ III/2016/ Kompartemen Dopol Rumkitl tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chindy R. Tefa, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang.
- Bahwa saat para terdakwa memukul saksi korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. Pol : R/ 227/ III/2016/ Kompartemen Dopol Rumkitl tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chindy R. Tefa, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dengan kesimpulan luka lecet disertai bengkak pada daerah alis bagian kiri atas dan luka robek pada kepala belakang bagian kanan akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa , maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum di Persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar jam 02.30 wita bertempat di depan Pertamina Lasiana yang terletak di Jalan Timor Raya Km.10 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 150/

Pid.B/2016/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tempat kejadianannya adalah tempat yang mudah dilihat khalayak umum.
- Bahwa benar berawal mereka terdakwa I DEDI ANDREAS NE'A ALIAS DEDI ,terdakwa II THOFILUS ADITIA NE'A ALIAS VIKY dan LANS PULING (DPO) sedang duduk-duduk didepan Pertamina Lasiana sambil mengkonsumsi minuman keras.
- Bahwa benar saksi korban bersama saksi Defelpi Edwin Lifu menegur mereka terdakwa sambil berkata “ kalian minum na jangan rebut kemudian geser kearah belakang sehingga tidak mengganggu tetangga’ mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa II THOFILUS ADITIA NE'A ALIAS VIKY berkata kepada saksi korban “kamu siapa”.
- Bahwa benar saksi korban turun dari mobil menuju kearah mereka terdakwa kemudian secara tiba-tiba terdakwa I DEDI ANDREAS NE'A ALIAS DEDI langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara berulang kali mengenai dahi saksi korban lalu terdakwa II THOFILUS ADITIA NE'A ALIAS VIKY memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara berulang kali mengenai pelipis kiri saksi korban selanjutnya LANS PULING (DPO) memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang dan juga memukul dengan menggunakan gitar sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kiri saksi korban.
- Bahwa benar Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet disertai bengkak pada daerah alis bagian kiri atas dan luka robek pada kepala belakang bagian kanan akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Luka Nomor : R/ 227/ III/2016/ Kompartemen Dopol Rumkitl tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chindy R. Tefa, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang.
- Bahwa benar saat para terdakwa memukul saksi korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa benar Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan Putusan ini, maka keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa secara lengkap serta segala fakta yang diperoleh dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan yang tidak termuat dalam redaksi Putusan, harus dianggap turut dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian utuh dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa, serta Visum Et Repertum tersebut, yang diajukan ke persidangan, dapat dikonstantir fakta yang untuk efektifitas dan sistematisnya akan diuraikan dan/ atau dipertimbangkan secara lengkap dalam pertimbangan pembuktian Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dapat dikonstantir dari alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan dapat dipersalahkan oleh karenanya atau tidak, dengan membuktikan unsur Pasal/ tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1). **Barang siapa ;**
- 2). **Dimuka umum ;**
- 3). **Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Ad. 1. Unsur : **“Barang siapa”**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka dapat ditunjukan bahwa pelaku dari tindak pidana ini

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 150/

Pid.B/2016/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **Terdakwa I DEDI ANDREAS NE'A ALIAS DEDI**, **Terdakwa II THOFILUS ADITIA NE'A ALIAS VIKY**, dimana selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmanidan rohani serta Para Terdakwa juga merupakan subyek hukum, sedangkan dalam diri Para terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan, sehingga dengan demikian Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan di depan hukum ;--

Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;--

## ad. 2. Unsur : **"di muka umum"**

Menimbang, bahwa pengertian unsur **"di muka umum"** adalah di depan orang banyak atau di tempat yang dapat dilihat/ diketahui oleh orang-orang banyak (masyarakat) atau tempat-tempat lain yang secara umum merupakan tempat yang dapat dijangkau (dimasuki, dilihat) dan/ atau disediakan untuk masyarakat (*public space*), bukan tempat yang disediakan untuk keperluan yang bersifat khusus dan hanya untuk orang tertentu (privasi);

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maupun keterangan Para Terdakwa, tempat kejadian peristiwa dalam perkara ini adalah pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar jam 02.30 wita bertempat di depan Pertamina Lasiana yang terletak di Jalan Timor Raya Km.10 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang telah terjadi Pemukulan dan Pengeroyokan yang dilakukan Para terdakwa terhadap saksi korban di jalan umum dimana tempat kejadian dapat dilihat oleh orang lain dimana perbuatan Para Terdakwa dapat disaksikan oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim makna **"di depan umum"** merujuk kepada tempat yang bersifat umum maupun di depan orang banyak (kalayak ramai/ umum),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sedangkan mengacu kepada fakta perbuatan terjadi di depan orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“di muka umum”** telah terbukti;

ad. 3. Unsur : **“secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”**

Menimbang, bahwa pengertian **“melakukan kekerasan terhadap orang ”** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau menggunakan alat/ senjata, menendang, dsb., yang ditujukan kepada orang lain ataupun barang kepunyaan orang lain (bukan kepunyaan pembuat/ pelaku) – karena bersifat alternatif tidak harus terpenuhi semua, dan termasuk juga membuat orang lain pingsan (tak sadarkan diri) atau tidak berdaya, selain itu perbuatan harus merupakan tujuan akhir, bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang, bahwa pengertian **“secara bersama-sama”** adalah perbuatan harus dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih dan masing-masing mempunyai posisi setara/ sejajar sebagai “pembuat”, sehingga orang yang hanya ikut-ikutan tidak termasuk dalam pengertian tersebut, dan dalam hal tindak pidana materiil harus diartikan sebagai kebersamaan dalam mewujudkan akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maupun keterangan Terdakwa, serta Visum Et Repertum tersebut, didukung dan/ atau diperkuat barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dapat dikonstantir fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal mereka terdakwa I DEDI ANDREAS NE'A ALIAS DEDI ,terdakwa II THOFILUS ADITIA NE'A ALIAS VIKY dan LANS PULING (DPO) sedang duduk-duduk didepan Pertamina Lasiana sambil mengkonsumsi minuman keras.
- Bahwa benar saksi korban bersama saksi Defelpi Edwin Lifu menegur mereka terdakwa sambil berkata “ kalian minum na

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 150/

Pid.B/2016/PN Kpg



jangan rebut kemudian geser kearah belakang sehingga tidak mengganggu tetangga' mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa II THOFILUS ADITIA NE'A ALIAS VIKY berkata kepada saksi korban "kamu siapa".

- Bahwa benar saksi korban turun dari mobil menuju kearah mereka terdakwa kemudian secara tiba-tiba terdakwa I DEDI ANDREAS NE'A ALIAS DEDI langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara berulang kali mengenai dahi saksi korban lalu terdakwa II THOFILUS ADITIA NE'A ALIAS VIKY memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara berulang kali mengenai pelipis kiri saksi korban selanjutnya LANS PULING (DPO) memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang dan juga memukul dengan menggunakan gitar sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kiri saksi korban.
- Bahwa benar Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet disertai bengkak pada daerah alis bagian kiri atas dan luka robek pada kepala belakang bagian kanan akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Luka Nomor : R/ 227/ III/2016/ Kompartemen Dopol Rumkitl tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chindy R. Tefa, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi , oleh karena dakwaan Penuntut umum terbukti maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat membebaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut hukum Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

### Hal-hal yang meringankan :

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 150/

Pid.B/2016/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memudahkan proses pemeriksaan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan ***Terdakwa I DEDI ANDREAS NE'A ALIAS DEDI dan Terdakwa II THOFILUS ADITIA NE'A ALIAS VIKY*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana ***"secara bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap Orang"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016, oleh kami :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RAKHMAN RAJAGUKGUK, S.H.M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, serta  
**ANDI EDDY VIYATA, S.H.**, dan **DAVID P SITORUS, S.H.M.H**,  
masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua  
Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor 150/Pid.B/2016/PN Kpg , dan  
Putusan diucapkan di muka sidang terbuka untuk umum pada hari itu  
juga oleh kami Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota  
tersebut, dibantu oleh **DIAN R ISMAIL, SH** sebagai Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri kupang, serta dihadiri oleh **KADEK  
WIDIANTARI, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang.  
dan Para Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

ttd./

**HAKIM KETUA,**

ttd./

**ANDI EDDY VIYATA, SH.**

ttd./

**RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH. M.Hum**

**DAVID .P.SITORUS, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**DIAN .R.ISMAIL, SH.**

Pid.B/2016/PN Kpg

Hal 19 dari 18 hal Putusan Nomor 150/

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)